


**RENCANA STRATEGI (RENSTRA)  
2024-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena curahan rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan sesuai harapan.

Rancangan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka berisikan tentang rencana program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran program dan kegiatan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka ini berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan kedudukannya, dokumen perencanaan ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan setiap tahunnya.

Majalengka, April 2023

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19711202 199202 1 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan RENSTRA.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD .....	8
2.2. Sumber Daya OPD.....	18
2.3. Kinerja Pelayanan OPD .....	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>22</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan OPD .....	22
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD .....	22
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
3.4. Penentuan Isu isu Strategis .....	29
<b>BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN.....</b>	<b>30</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran .....	38
<b>BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>30</b>
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan .....	31
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN .....</b>	<b>33</b>
5.1. MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	33
<b>BAB VI KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>34</b>
6.1. KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....	34
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
<b>Lampiran</b>	
1. Tabel Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Yang selanjutnya pada tataran teknis RPJMD diterjemahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Rencana Strategis SKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 telah habis pada tahun 2023. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Majalengka yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018-2023; (2) Isu-isu strategis yang berkembang; (3) Kebijakan nasional. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024-2026 disusun sebagai acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat kabupaten dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan lima tahunan dengan dokumen tahunan. Pada tahap yang lebih operasional Renstra PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama tahun 2024-2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
- 6) Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 pasal 98 tentang Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat (APBN, APBD) dan hasil Pemanfaatan Cagar Budaya atau sumber lain yang tidak mengikat.
- 7) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 8) Undang undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 9) Undang undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan, Pemerintah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4562)
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 64 tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 147)
- 17) Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
- 18) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 42/40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya tak benda Indonesia
- 24) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah
- 25) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025;

- 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 nomor 22 seri E, tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010 nomor 28)
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Majalengka 2014-2018
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014)
- 35) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 19)
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 38) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini adalah:

- 1) Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka secara sinergis. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan Urusan Pariwisata dan Kebudayaan, guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan urusan pariwisata dan kebudayaan tahunan selama tahun 2024-2026.
- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap anggaran tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun yang akan datang.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :

1. Menjamin keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
2. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah urusan pariwisata dan kebudayaan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
3. Sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam penyusunan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam Renja Kerja dinas
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
5. Penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka

#### **1.4. Sistematika Penulisan RENSTRA**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PENDANAAN**

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA

##### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Untuk melayani urusan tersebut di atas, sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dibentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Perencana Ahli Muda;
- c) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahkan :
  1. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  2. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  3. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
- d) Bidang Pemasaran Kepariwisata
  1. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda;
  2. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda;
  3. Pranata Komputer Ahli Muda.
- e) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
  1. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
  2. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
- f) Bidang Kebudayaan, membawahkan :
  1. Pamong Budaya Ahli Muda;
  2. Pamong Budaya Ahli Muda

##### 2.1.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2.1.2. Tugas Pokok**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang pariwisata dan kebudayaan meliputi bidang pariwisata dan kebudayaan.

### **2.1.3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pariwisata dan kebudayaan.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pariwisata dan kebudayaan.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata dan kebudayaan.
- d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.4. Tata Kerja**

- a. Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan di lingkungannya, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan unit kerjanya.
- b. Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang dan Seksi, menurut bidang tugasnya masing-masing.
- c. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Satuan Unit Organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- e. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

### 2.1.5. Uraian Tugas

Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

1. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka kelancaran tugas;
2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan;
3. Membagi tugas, memberi arahan dan mengevaluasi kinerja bawahan
4. Merumuskan kebijakan daerah terkait seluruh aspek di bidang pariwisata dan kebudayaan;
5. Mengendalikan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
6. Penyelenggarakan kegiatan tata warkat, kehumasan dan dokumentasi, penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan alat tulis kantor, sarana dan prasarana kerja, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
7. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang pariwisata dan kebudayaan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
8. menyiapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bidang pariwisata dan kebudayaan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Kabupaten;
9. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang pariwisata dan kebudayaan;
10. menetapkan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten :
11. merumuskan, menyusun dan menetapkan program kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan
12. menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan;
13. menyelenggarakan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten
14. menyelenggarakan modul pembelanjaan program pariwisata dan kebudayaan
15. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis pariwisata dan kebudayaan;
16. menyelenggarakan perencanaan penempatan tenaga teknis pariwisata dan kebudayaan;

17. menyelenggarakan pemberian penghargaan dan perlindungan pariwisata dan kebudayaan;
18. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang pariwisata dan kebudayaan
19. mengoordinasikan kegiatan bidang pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten;
20. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan di bidang pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten
21. menyelenggarakan kegiatan pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten
22. menyelenggarakan penilaian hasil kegiatan pariwisata dan kebudayaan;
23. menyelenggarakan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pariwisata dan kebudayaan;
24. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga pariwisata dan kebudayaan;
25. menyelenggarakan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang pariwisata dan kebudayaan;
26. menyelenggarakan penilaian hasil kegiatan pariwisata dan kebudayaan;
27. menetapkan rencana induk pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten;
28. menyelenggarakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bidang kebudayaan;
29. Menyelenggarakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
30. Menyelenggarakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten;
31. menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah di tingkat kabupaten;
32. memberikan penghargaan kebudayaan di tingkat kabupaten;
33. menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional
34. melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain;
35. mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan;
36. menyelenggarakan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala kabupaten;
37. menyelenggarakan pengelolaan benda cagar budaya berskala kabupaten;

38. menyelenggarakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya;
39. menyelenggarakan perizinan membawa benda cagar budaya dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya dalam satu propinsi;
40. menerima permohonan kepemilikan benda cagar budaya dari pemilik;
41. menyelenggarakan pengawasan pencarian benda cagar budaya;
42. menyelenggarakan pendaftaran benda cagar budaya;
43. menyelenggarakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs;
44. menyelenggarakan kerjasama budaya daerah kabupaten dengan instansi lainnya;
45. menyelenggarakan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
46. menyelenggarakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
47. menyelenggarakan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten;
48. menyelenggarakan penyebarluasan seni;
49. menetapkan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten;
50. menyelenggarakan penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten;
51. menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten.
52. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten.
53. menyelenggarakan penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten;
54. menyelenggarakan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten;
55. menyelenggarakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
56. menyelenggarakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten;
57. menyelenggarakan penggalan, penelitian dan pengayaan seni di tingkat kabupaten;
58. menyelenggarakan pemberian penghargaan seni;

59. menyelenggarakan perlindungan dan pemeliharaan seni;
60. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten;
61. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
62. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;
63. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
64. menyelenggarakan penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten;
65. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten;
66. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah;
67. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten;
68. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten;
69. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kabupaten;
70. menyelenggarakan penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (situs) skala kabupaten;
71. menyelenggarakan penetapan Benda Cagar Budaya (situs) skala kabupaten;
72. menyelenggarakan penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten;
73. menyelenggarakan penerapan pedoman penelitian arkeologi;
74. menyelenggarakan penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten;
75. menyelenggarakan penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten;
76. menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten;

77. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan kebudayaan skala kabupaten;
78. menyelenggarakan pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten;
79. menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten;
80. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten;
81. menyelenggarakan perizinan membawa Benda Cagar Budaya ke luar kabupaten dalam satu provinsi;
82. menyelenggarakan penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten;
83. menyelenggarakan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten;
84. menyelenggarakan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten;
85. menyelenggarakan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten;
86. menyelenggarakan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten;
87. menyelenggarakan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten;
88. menyelenggarakan pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten;
89. menyelenggarakan pemetaan sejarah skala kabupaten;
90. menyelenggarakan koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten;
91. menyelenggarakan penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya /situs warisan budaya dunia skala kabupaten;
92. menyelenggarakan Registrasi Benda Cagar Budaya /situs dan kawasan skala kabupaten;
93. menyelenggarakan pengusulan penetapan Benda Cagar Budaya /situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten;
94. menyelenggarakan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan Benda Cagar Budaya /situs skala kabupaten;
95. menyelenggarakan koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya /situs skala kabupaten;
96. menyelenggarakan pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten;
97. menyelenggarakan registrasi museum dan koleksi di kabupaten;
98. menyelenggarakan akreditasi museum di kabupaten;
99. menyelenggarakan penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten;

100. menetapkan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelolaan kebudayaan di tingkat kabupaten;
101. menetapkan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan di kabupaten;
102. menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kebudayaan tingkat kabupaten;
103. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/perlindungan dan pemanfaatan museum tingkat kabupaten;
104. menyelenggarakan pemasyarakatan peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian;
105. menyelenggarakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya;
106. menyelenggarakan penyusunan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar alam;
107. menyelenggarakan operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan;
108. menyelenggarakan pengamanan benda cagar budaya;
109. memasyarakatkan bahasa Indonesia buku dan sastra Indonesia di kabupaten;
110. memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat kabupaten;
111. menyelenggarakan penelitian dan menelaah sastra daerah;
112. menyelenggarakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan;
113. menyelenggarakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu;
114. menyelenggarakan peningkatan kemampuan pemakai bahasa asing;
115. menyelenggarakan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi islam dan arkeologi lingkup daerah;
116. meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing;
117. menyelenggarakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di kabupaten yang sama;
118. menyelenggarakan Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan budaya di kabupaten;
119. menyelenggarakan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan di kabupaten;
120. menyelenggarakan pendayagunaan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di kabupaten;
121. menyelenggarakan pendayagunaan program-program kebudayaan daerah kabupaten;
122. menyelenggarakan pengawasan dan pengesahan pengelolaan cagar budaya di kabupaten;
123. menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas, sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan di bidang pariwisata dan kebudayaan;

124. menyelenggarakan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
125. menyelenggarakan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
126. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten;
127. menyelenggarakan penetapan inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata;
128. menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata;
129. menyelenggarakan promosi skala kabupaten;
130. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten;
131. menyelenggarakan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten;
132. menyelenggarakan perintisan objek dan kegiatan wisata;
133. menyelenggarakan sertifikasi dan pemberian rekomendasi izin operasi pramuwisata;
134. menyelenggarakan pembinaan promosi pariwisata tingkat kabupaten;
135. menyelenggarakan kerjasama internasional di bidang pariwisata;
136. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata;
137. menyelenggarakan pengelolaan retribusi objek wisata di kawasan wisata dan menyetorkannya kepada kas daerah;
138. menyelenggarakan pelatihan teknis aparat pengelola/SDM pariwisata;
139. menyelenggarakan koordinasi pengembangan wisata agro dengan propinsi atau multistakeholder;
140. menetapkan rencana induk pengembangan sumber pariwisata dan kebudayaan nasional skala kabupaten;
141. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten;
142. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten;
143. menyelenggarakan pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi;
144. menyelenggarakan penetapan pemberian/tanda jasa dan kesejahteraan kepada tenaga kebudayaan tingkat kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan/tanda jasa tingkat nasional;
145. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
146. menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati

- melalui Bappelitbangda Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan;
147. menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tugas Pembantuan yang disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  148. menyiapkan dan menyampaikan bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
  149. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup dinas;
  150. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran di lingkup dinas;
  151. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaan di lingkup dinas;
  152. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  153. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas;
  154. menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan dinas kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  155. menyampaikan Laporan Keuangan dinas kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
  156. menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Bappelitbangda Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan;
  157. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  158. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang sesuai dengan tugasnya;
  159. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas;
  160. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  161. membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  162. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

163. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
164. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
165. dengan melaksanakan

## 2.2. Sumber Daya OPD

### 2.2.1. Keadaan Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, berikut adalah keadaan pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka berdasarkan :

#### a. Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Posisi 31 Desember 2022 (Orang)
1.	Pejabat Struktural	
	a. Eselon II – Kepala Dinas	1
	b. Eselon III – Sekretaris dan Kepala Bidang	5
	c. Eselon IV – Kepala Sub Bagian	2
	Jumlah Sub Pejabat Struktural	8
<b>3</b>	Jabatan Fungsional	
	a Jabatan Fungsional	11
2.	Fungsional Umum	12

#### b. Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Posisi 31 Desember 2022 (Orang)
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	22
3.	Golongan II	5
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>

#### c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Posisi 31 Desember 2022(Orang)
1.	S3	1
2.	S2	5
3.	S1	15
4.	DIII	3
5.	DII	1
6.	SLTA	4
7.	SLTP	2
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka berdiri sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2009 yang menetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai unit eselon II yang bertugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang pariwisata dan kebudayaan.

Mengingat bidang pariwisata dan kebudayaan merupakan salah satu indikator komposit Human Development Index/ Indek Pembangunan Masyarakat (IPM), maka pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka beserta masyarakatnya bersatu padu untuk terus meningkatkan pembangunan bidang ini. Secara sektoral, pencapaian kemajuan pariwisata dan kebudayaan terlihat dari beberapa indikator seperti Daya Beli Masyarakat yang diukur dengan pendapatan per kapita terutama bidang pariwisata.

Gairah untuk terus memajukan pembangunan di bidang pariwisata dan kebudayaan khusus di Kabupaten Majalengka, selain anggaran yang belum memadai ditopang oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta bantuan-bantuan lainnya, serta inovasi dalam penyelenggaran bidang pariwisata dan kebudayaan. Keadaan yang kondusif tersebut, sangat berpengaruh bagi upaya-upaya progresivitas pembangunan pariwisata dan kebudayaan yang ideal bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Di Kabupaten Majalengka terdapat beberapa organisasi yang menaungi aktivitas bidang seni dan budaya, yang pembangunannya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Selain itu kesenian dan kebudayaan merupakan cerminan dari seberapa tinggi peradaban manusia yang dimiliki.

Realisasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019 s.d 2023 berdasarkan indikator kinerja, dapat dilihat di bawah ini

Realisasi Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2019-2023

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kunjungan Wisata				400.000	500.000	525.000	850.000	1.000.000	701.335	375.000	472.906	818.543		175	75	90	96	
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku						1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1			100	100	100	
3	Jumlah Desa Wisata				26	1	2	8	8	33	1	2	8		127	100	100	100	
4	Jumlah Usaha Pariwisata yang distandarisasi					10	10	30	30		10	30	30			100	100	100	
5	Presentase Jumlah Daya Tarik Wisata Yang dipromosikan				10	10	10	10	10	10	5	10	10		100	50	100	100	
6	Presentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif				5	5	10	20	20	5		10	20		100		100	100	
7	Jumlah Desa Tematik Kreatif							6	6				6					100	
8	Setifikasi Pelaku Ekonomi Kreatif					5	5	5	5		5	5	5			100	100	100	
9	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan				10	10	35	35	35	10		35	35		100		100	100	
10	Jumlah Seni Tradisional yang direvitalisasi				1	1	1	1	1			1	1		100		100	100	
11	Jumlah Sejarah Desa Kelurahan yang dikelola				1	1	1	1	1			1	1		100		100	100	
12	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan				1	1	1	5	5			1	5		100		100	100	

13	Jumlah Museum yang direvitalisasi					1	1	1	1			1	1		100		100	100	
14	Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
15	Capaian Sakip Perangkat Daerah				B	B	<b>B</b>	BB	BB	B	B	<b>B</b>	BB		100	100	100	100	
16	Capaian SKM Perangkat Daerah				B	B	B	B	B	B	B	B	B		100	100	100	100	

Dari tabel diatas, dapat dilihat ada beberapa indikator yang tidak mencapai target. Hal itu disebabkan adanya refocusing anggaran sehingga berdampak pada tidak tercapainya target beberapa indikator tersebut.

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023, berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut :

Anggaran dan Realisasi Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Jumlah Anggaran Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM Penguatan ADAT	391.720.000	0	0	0	0	225.969.000	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0
2	PROGRAM Pengembangan PARIWISATA DAERAH	10.283.591.800	0	0	0	0	8.869.324.087	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0
3	PROGRAM OPTIMALISASI SUMBER DAYA	308.850.000	0	0	0	0	264.492.250	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0
4	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM KINERJA PELAYANAN PUBLIK	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LAYANAN PUBLIK	30.000.000	0	0	0	0	17.005.000	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0
6	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.820.317.800	0	0	0	0	1.247.420.019	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0
7	PROGRAM PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN	0	771.517.300	0	0	0	0	737.368.761	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0	169.500.000	0	0	0	0	83.568.500	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0
9	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	0	86.900.000	0	0	0	0	85.435.000	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0
10	PROGRAM Pengembangan PELESTARIAN NILAI BUDAYA	0	676.183.623	0	0	0	0	626.168.622	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0
11	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN Pengembangan DESTINASI WISATA LAYAK KUNJUNG	0	288.000.000	0	0	0	0	275.341.000	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0

12	PROGRAM PENGEMBANGAN SUB SEKTOR UNGGULAN EKONOMI KREATIF	0	354.038.000	0	0	0	0	352.364.500	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
13	PROGRAM PEMBENTUKAN DESA WISATA	0	260.000.000	0	0	0	0	243.772.150	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0
14	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	0	330.000.000	0	0	0	0	327.365.000	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0	0	525.000.000	405.100.000	230.364.000	0	0	515.192.000	404.969.500	0	0	0	98	99,96778573	0	0	0
16	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0	0	30.000.000	25.900.000	7.000.000	0	0	29.997.000	25.874.100	0	0	0	100	99,9	0	0	0
17	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0	0	900.000.000			0	0	888.410.200		0	0	0	99		0	0	0
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	6.226.225.995	5.862.745.216	6.296.758.948	0	0	6.135.375.526	5.733.696.951	0	0	0	99	97,79884235	0	0	0
19	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0	0	15.871.461.800	769.000.000	261.000.000	0	0	13.519.902.468	740.528.170	0	0	0	85	96,29755137	0	0	0
20	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0	0	1.736.178.500	760.120.100	140.000.000	0	0	1.729.104.500	729.427.784	0	0	0	100	95,96217545	0	0	0
21	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	0	1.473.700.000	413.700.000	54.500.000	0	0	1.406.347.000	412.358.100	0	0	0	95	99,67563452	0	0	0
22	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0	0		6.300.000	6.500.000	0	0	0	6.298.000	0	0	0		100	0	0	0

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka diantaranya adalah:

### a. Bidang Pariwisata

- Sarana dan fasilitas destinasi yang belum maksimal (lahan parkir, kebersihan, jalan menuju lokasi wisata)
- Investasi pariwisata belum optimal
- Standarisasi dan sertifikasi SDM dan usaha pariwisata yang belum maksimal
- Kemitraan antara pengelola usaha pariwisata yang belum optimal
- Belum optimalnya pemasaran yang terintegrasi
- Belum adanya branding, citra pariwisata dan analisa pasar yang maksimal untuk pariwisata majalengka
- Tata kelola daerah tujuan wisata yang belum optimal
- Kurang kerjasama pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian sejarah dan warisan budaya yang belum optimal
- Belum adanya forum-forum atau komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif pada beberapa daerah tujuan wisata dan daerah yang memiliki potensi ekonomi kreatif

Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka diantaranya adalah:

- Menghimpun dan Membina pengelola pengelola sanggar seni, budaya dengan melibatkan LSM/Lembaga Budaya, Perangkat Kelurahan yaitu RT/RW di Desa/Kelurahan setempat, dan mempermudah memberikan ijin pengelolaan sanggar dan selalu mengikut sertakan dalam pagelaran maupun perlombaan
- SDM yang kuat dan berdaya saing tinggi dalam berbagai aspek
- Keanekaragaman seni dan budaya
- Obyek wisata alam sangat menarik
- Jumlah seni dan budaya sangat mendukung
- Kunjungan wisata terus meningkat
- Wisata Paralayang yang terus berkembang

### b. Bidang Kebudayaan

- Masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan fesrtival seni dan budaya
- Kurang terpromosikannya budaya lokal
- Belum adanya sarana dan prasarana pagelaran seni dan budaya yang refresentatif

- Kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
  - Kurangnya pelestarian kesenian tradisional khas daerah
  - Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan kita untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya.
  - Semakin mudarnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, rasa cinta tanah air, serta berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai, norma, dan pandangan hidup bangsa.
- c. Bidang Pemasaran Kepariwisata
- Peran media juga sangat penting untuk berbagai publikasi yang sudah dilakukan untuk menunjang keberhasilan program wisata . Melalui jargon hingga promosi melalui video pun mulai dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
- d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Munculnya SDM asing yang memiliki kreativitas tinggi dan juga penguasa teknologi maju adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam ekonomi kreatif. Tak hanya SDM saja, brand-brand luar negeri juga menciptakan mace bahwa menggunakan barang luar negeri jauh lebih bergengsi.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Majalengka, selama 3 (tahun) tahun kedepan, meliputi :

**A. Permasalahan Pariwisata**

- 1) Belum Tercapainya Data Kunjungan Wisata
- 2) Baru terdatanya 38 Objek Wisata
- 3) Sarana dan fasilitas destinasi yang belum maksimal (lahan parkir, kebersihan, jalan menuju lokasi wisata)
- 4) Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang belum maksimal
- 5) Kemitraan antara pengelola usaha pariwisata yang belum optimal;
- 6) Belum optimalnya pemasaran Pariwisata;
- 7) Tata kelola daerah tujuan wisata yang belum optimal;
- 8) Belum Optimalnya pengembangan Pelaku ekonomi Kreatif

**B. Permasalahan Kebudayaan**

- 1) Kurang terpromosikannya budaya lokal;
- 2) Belum adanya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif;
- 3) Kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan;
- 4) Kurangnya pelestarian kesenian tradisional khas daerah.
- 5) Belum adanya penetapan cagar budaya
- 6) Kurangnya pembinaan seni budaya lokal

**3.2 Telaahan Renstra K/L dan renstra OPD**

**3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan**

Pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,

sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif, (b) Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, dan (c) Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi;
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (*strategic partnership*), dengan 4 strategi: (a) Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar

- potensial, (b) Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif, (c) Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing, dan (d) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif), (b) Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan (c) Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
  4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Optimalisasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, (b) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan (c) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan, dengan 2 strategi: (a) Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan (b) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK;
  6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, dengan 3 strategi: (a) Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, (b) Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien, dan (c) Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
  7. Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf yang profesional, dengan 1 strategi: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Kesesuaian Program Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

## **1. Pengembangan Nilai Seni dan Budaya**

Tujuan:

Memperkuat nilai budaya dan keragaman budaya di tengah pergaulan global.

Sasaran :

- 1) Tersedianya sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten/kota.
- 2) Meningkatnya internalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai budaya.
- 3) Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni budaya
- 4) Meningkatnya kreatifitas, dan produktifitas para pelaku seni budaya,

Dengan indikator kinerja program, sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi pagelaran, pameran, festival karya seni budaya dan film.
- 2) Fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni budaya.
- 3) Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya.
- 4) Reaktualisasi, inventarisasi, dan dokumentasi karya budaya.
- 5) Karya budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.

## **2. Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman**

Tujuan :

Meningkatkan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa yang multikultur ditengah pergaulan global.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, khususnya Benda Cagar Budaya/Situs/ Kawasan Cagar Budaya.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan museum, termasuk naskah-naskah kuno.
- 3) Meningkatnya internalisasi nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan yang mendukung pembangunan karakter dan jati diri bangsa.

Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan sejarah kewilayahan Indonesia.
- 2) Warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu.
- 3) Benda cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara.
- 4) Situs dan kawasan cagar budaya yang dilindungi, dipelihara, dan dieksplorasi.
- 5) Museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan.
- 6) Koleksi dan naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola.

### **3. Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha, industri dan investasi pariwisata nasional.
- 2) Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata nasional.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar global.
- 2) Meningkatnya pengeluaran dan lama tinggal wisatawan.

Dengan indikator kinerja program sebagai berikut :

- 1) Lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara.
- 2) Pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara.
- 3) Kuantitas dan kualitas pengelolaan destinasi yang dikembangkan (Destination Management Organization/DMO).
- 4) Jumlah dan keragaman daya tarik wisata.
- 5) Masyarakat yang menjadi sasaran sadar wisata.
- 6) Desa wisata yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bidang pariwisata.
- 7) Sertifikasi tenaga kerja di bidang pariwisata.

### **4. Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Tujuan :

- 1) Menjadikan pemasaran kegiatan utama pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- 2) Mendukung pengembangan pariwisata sebagai sektor penghasil devisa negara ketiga setelah sektor minyak dan gas, serta minyak kelapa sawit.

- 3) Mewujudkan pergerakan penduduk dan perjalanan wisatawan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia

Sasaran :

- 1) Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara,
- 2) Meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara,
- 3) Meningkatnya keterlibatan stakeholders Indonesia dalam memasarkan pariwisata,
- 4) Meningkatnya pelayanan informasi dan kelengkapan informasi pariwisata Indonesia

## **5. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata**

Tujuan :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, profesionalisme, dan daya saing sumberdaya pariwisata dan kebudayaan yang adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas sumberdaya pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Dengan indikator sebagai berikut :

- a. Peserta pembekalan dan pelatihan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. SDM lulusan unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja di dalam maupun luar negeri.
- c. Jumlah penelitian dan pengembangan.

## **6. Pengembangan Industri Pariwisata**

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas dan kompetensi SDM Aparatur khususnya di bidang pemasaran pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata.

Sasaran :

Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata.

Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Dokumen pelaksanaan pembinaan administrasi serta dokumen perencanaan dan hukum.
- 2) Publikasi informasi kebudayaan dan pariwisata.
- 3) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan organisasi
- 4) Peserta diklat aparatur negara.
- 5) Kerjasama internasional.

- 6) Informasi kebudayaan dan pariwisata dan media informasi.
- 7) Fasilitasi dan pendukung kegiatan pembangunan pariwisata dan kebudayaan pusat dan daerah.

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Telaahan terhadap RTRW dimaksudkan agar dalam pelayanan Bappeda tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani.

**Tabel 3.1.**  
**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya		a. Penetapan batas kawasan lindung; b. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; c. Pemeliharaan dan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam; dan d. Penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;	Perencanaan dan pengendalian suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sesuai RTRW	Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, meliputi : Kecamatan Rajagaluh, Argapura, Sindangwangi, Banjaran, Cikijing, Talaga dan Sindang.  SKPD penanggung jawab dan pelaksana Dinas Bina Marga Cipta Karya/ Dinas Hutbunak

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kawasan peruntukan pariwisata		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah;</li> <li>b. Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata;</li> <li>c. Tata batas obyek-obyek wisata;</li> <li>d. Pengembangan satuan kawasan wisata;</li> <li>e. Pengembangan obyek wisata utama;</li> <li>f. Pengkaitan kalender wisata kabupaten pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan</li> <li>g. Peningkatan akomodasi dan infrastruktur</li> </ul>	Perencanaan dan pengendalian Kawasan peruntukan industri sesuai RTRW	Kawitwangi (di Kec. Sindangwangi/ KSK Kawitwangi), yang lainnya tersebar di setiap kecamatan, SKPD penanggungjawab dan pelaksana Disparbud

#### 3.4. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut di atas, Kabupaten Majalengka, telaah Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2018-2023, maka isu-isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka meliputi :

- a. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan daya dukung sarana prasarana dan kualitas Sumber Daya Manusia unggul

**BAB IV**  
**TUJUAN, DAN SASARAN,**

**4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

**Sasaran**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam kegiatan operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tiap-tiap tahun untuk kurun waktu tiga tahun.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka menetapkan tujuan dan sasaran tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Produktifitas Daerah

Indikator Tujuan : Nilai PDRB ADHB

Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum

Indikator Sasaran : Laju PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
Meningkatnya Produktifitas Daerah	PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Laju PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2.91	2.96	3.01

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

##### Tujuan , Sasaran , Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	kebijakan
Meningkatnya Produktifitas Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum	Peningkatan Kualitas Destinasi Layak Kunjung	Kebijakan 1.1 Peningkatan Pengelolaan, Promosi Destinasi dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
			Kebijakan 1.2 Peningkatan Sarana prasarana objek pemajuan Kebudayaan (OPK)

Keragaman daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Majalengka merupakan potensi yang perlu dikembangkan untuk memberikan nilai tambah bagi wisatawan, dalam suatu kerangka yang mendukung tema utama pengembangan pariwisata kabupaten ini, yaitu wisata yang bernuansa alam. Nilai tambah dari keragaman tersebut bila dikembangkan secara benar dan terencana diharapkan dapat menarik wisatawan, lama tinggal wisatawan dan memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi secara berkelanjutan.

#### A. Strategi

Strategi lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan yang akan mendukung pengembangan pariwisata Kabupaten Majalengka sebagai berikut.

##### 1. Peningkatan Kualitas Destinasi Layak Kunjung

Strategi Peningkatan kualitas destinasi layak kunjung merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diterapkan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pengembangan daya tarik wisata difokuskan pada daya tarik wisata yang mendukung tema pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan.

- 2) Pengembangan wisata buatan yang mendukung tema pengembangan pariwisata Kabupaten Majalengka dengan memanfaatkan potensi-potensi objek wisata yang telah ada.
- 3) mengembangkan pemasaran dan promosi melalui teknologi informasi dan komunikasi sehingga bisa menjangkau wilayah yang lebih luas.
- 4) Peningkatan mutu jasa dan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Kabupaten Majalengka.
- 5) Pengembangan paket wisata di Kabupaten Majalengka dengan paket wisata yang bervariasi baik wisata alam, budaya, minat khusus maupun lainnya.
- 6) Memperbanyak acara kegiatan even even yang dilakukan baik melalui sub sektor pertunjukan, kriya ataupun kuliner

## **B. Kebijakan**

Ada 2 Kebijakan lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan yang akan mendukung pengembangan pariwisata Kabupaten Majalengka sebagai berikut.

1. Penguatan Destinasi Layak Kunjung dengan penguatan Sarana dan Prasarana di Objek wisata dan Menggabungkan objek wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan
2. Penguatan Sarana Prasarana Promosi Pariwisata, dengan Mengembangkan segmen pasar wisatawan Kabupaten Majalengka berdasarkan kawasan wisata unggulan maupun produk wisata yang ditawarkan
3. Penguatan Pemajuan Objek Kebudayaan mencakup adat istiadat, seni permainan rakyat dan olahraga tradisional

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan, Dinas Pariwisata dalam periode 3 (tiga) tahun yang akan datang, dikelompokkan ke dalam Urusan pilihan dan Wajib Non Pelayanan Dasar untuk lebih jelasnya, rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
Tahun 2024 - 2026**

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi Makan Minum	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi Makan Minum				Persen	2,86	2.91		2.96		3.01		3.01	-			
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PALAYANAN DASAR					7.926.464.948		8.266.344.528		8.623.566.490		24.816.375.966			
		3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.478.540.783		1.582.038.638		1.692.781.343		4.753.360.764			
		3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.447.924.165		6.684.305.890		6.930.785.147		20.063.015.202			
				Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	95.600.000	BB	102.292.000	BB	109.452.440	BB	307.344.440	DISPARBUD		
				Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	5.384.324.165	B	5.546.253.890	B	5.713.069.507	B	16.643.647.562	DISPARBUD		
				Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	968.000.000	100	1.035.760.000	100	1.108.263.200	100	3.112.023.200	DISPARBUD		
90		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselarasn Renstra dan Renja	Persen	90	90	95.600.000	90	102.292.000	90	109.452.440	90	307.344.440	DISPARBUD		
		3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen		2	75.600.000	2	80.892.000	2	86.554.440	6	243.046.440	DISPARBUD		
		3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Dokumen		1	2.000.000	1	2.140.000	1	2.289.800	3	6.429.800	DISPARBUD		
		3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	Dokumen		1	2.000.000	1	2.140.000	1	2.289.800	3	6.429.800	DISPARBUD		
		3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	Dokumen		2	2.000.000	2	2.140.000	2	2.289.800	6	6.429.800	DISPARBUD		
		3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah	Dokumen		2	2.000.000	2	2.140.000	2	2.289.800	6	6.429.800	DISPARBUD		
		3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kali		3	2.000.000	3	2.140.000	3	2.289.800	9	6.429.800	DISPARBUD		
		3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah	Dokumen		2	10.000.000	2	10.700.000	2	11.449.000	4	32.149.000	DISPARBUD		
				Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	5.374.324.165	B	5.535.553.890	B	5.701.620.507	B	16.611.498.562	DISPARBUD		
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	90	90	5.374.324.165	90	5.535.553.890	90	5.701.620.507	90	16.611.498.562	DISPARBUD		
		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		12	5.374.324.165	12	5.535.553.890	12	5.701.620.507	12	16.611.498.562	DISPARBUD		
				Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	10.000.000	B	10.700.000	B	11.449.000	B	32.149.000	DISPARBUD		
		3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	Persen	78,5	78,5	10.000.000	78,5	10.700.000	78,5	11.449.000	78,5	32.149.000	DISPARBUD		
		3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jenis		3	10.000.000	3	10.700.000	3	11.449.000	9	32.149.000	DISPARBUD		
				Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	394.996.000	100	422.645.720	100	452.230.920	100	874.876.640	DISPARBUD		
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	100	394.996.000	100	422.645.720	100	452.230.920	100	1.269.872.640	DISPARBUD		
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jenis		1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.898.000	3	64.298.000	DISPARBUD		
		3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis		1	100.000.000	1	107.000.000	1	114.490.000	3	321.490.000	DISPARBUD		
		3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jenis		4	14.000.000	4	14.980.000	4	16.028.600	4	45.008.600	DISPARBUD		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2024		2025		2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan		12	70.996.000	12	75.965.720	12	81.283.320	12	228.245.040	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jenis		2	25.000.000	2	26.750.000	2	28.622.500	6	80.372.500	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis		1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.500	3	48.223.500	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan		12	150.000.000	12	160.500.000	12	171.735.000	12	482.235.000	DISPARBUD
				Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	550.004.000	100	588.504.280	100	629.699.580	100	1.768.207.860	DISPARBUD
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah				550.004.000		588.504.280		629.699.580		1.768.207.860	
		3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12		12		12		12	-	DISPARBUD
		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	Bulan	12	12	260.000.000	12	278.200.000	12	297.674.000	12	835.874.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	290.004.000	12	310.304.280	12	332.025.580	12	932.333.860	DISPARBUD
				Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	23.000.000	100	24.610.000	100	26.332.700	100	73.942.700	
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran	Persen	75	75	23.000.000	75	24.610.000	75	26.332.700	75	73.942.700	DISPARBUD
		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Penunjang Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas	Bulan	12	12	3.000.000	12	3.210.000	12	3.434.700	12	9.644.700	DISPARBUD
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Bulan	12	12	10.000.000	12	10.700.000	12	11.449.000	12	32.149.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis		5	10.000.000	5	10.700.000	5	11.449.000	10	32.149.000	DISPARBUD
			<b>URUSAN BIDANG PARIWISATA</b>					<b>821.820.739</b>		<b>879.348.191</b>		<b>940.902.565</b>			
		3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Jumlah Destinasi Layak Kunjung/Objek</b>	<b>Objek</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>318.279.956</b>	<b>1</b>	<b>340.559.553</b>	<b>1</b>	<b>364.398.722</b>	<b>3</b>	<b>1.023.238.231</b>	DISPARBUD
		3.26.02.2.01	Pengelolaan daya tarik wisata	fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata	Kegiatan	1	1	60.000.000	1	64.200.000	1	68.694.000	3	192.894.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					60.000.000		64.200.000		68.694.000		192.894.000	DISPARBUD
				pengembangan daya tarik wisata curug muara iava	obyek wisata		1	60.000.000			1	68.694.000	1	128.694.000	DISPARBUD
				Penataan DTW Sangraja	obyek wisata				1	64.200.000	1	64.200.000	1	64.200.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah pengelolaan pembangunan kawasan strategis	kawasan	1	2	60.000.000	2	64.200.000	2	68.694.000	2	192.894.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.02.01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota					30.000.000		32.100.000		34.347.000		96.447.000	DISPARBUD
				Jumlah Pembentukan Desa Wisata	desa	6	2	30.000.000	2	32.100.000	2	34.347.000	6	96.447.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					30.000.000		32.100.000		34.347.000		96.447.000	DISPARBUD
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Wahana Glamping	obyek wisata		1	30.000.000	1		1		3	30.000.000	DISPARBUD
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Wahana Wisata Tirta	obyek wisata		1		1	32.100.000	1	34.347.000	3	66.447.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah objek wisata yang dibangun	obyek wisata	1	3	40.000.000	1	42.800.000	2	45.796.000	3	128.596.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												DISPARBUD
				Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata	obyek wisata			40.000.000	1	42.800.000		45.796.000	1	128.596.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standarisasi	Usaha Pariwisata	1	2	158.279.956	2	169.359.553	2	181.214.722	6	350.574.275	DISPARBUD
		3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Pelatihan SDM	Kegiatan		1	70.000.000	1	74.900.000	1	80.143.000		225.043.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	kegiatan		1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.500	2	48.223.500	DISPARBUD
		3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Terfasilitasinya Standar dan Sertifikasi Usaha Parekraf	kegiatan		1	73.279.956	1	78.409.553	1	83.898.222	2	235.587.731	DISPARBUD
		3.26.03.2	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan</b>	<b>Kunjungan</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>241.712.626</b>	<b>1.020.000</b>	<b>258.632.510</b>	<b>1.030.000</b>	<b>276.736.786</b>	<b>3.060.000</b>	<b>777.081.922</b>	DISPARBUD

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2024		2025		2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitas pengelolaan pemasaran pariwisata	kali	1	2	241.712.626	2	258.632.510	2	276.736.786	6	777.081.922	DISPARBUD
		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri					191.712.626		205.132.510		219.491.786		616.336.922	DISPARBUD
				Jumlah Pengembangan Media Promosi dan Informasi Wisata	kali		1	80.000.000	1	90.000.000	1	104.491.786	3	274.491.786	DISPARBUD
				Jumlah Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran	kali		1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	DISPARBUD
				Jumlah Media Promosi dan Informasi Wisata	Media		1	41.712.626	1	45.132.510	1	45.000.000	3	131.845.136	DISPARBUD
				Jumlah Publikasi dan pemasangan Iklan di Media Ruang Publik	kegiatan		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	DISPARBUD
		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota					20.000.000		21.400.000		22.898.000		64.298.000	DISPARBUD
				Jumlah calendar of Event	kali	1	1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.898.000	3	64.298.000	DISPARBUD
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	kegiatan		1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.500	3	48.223.500	DISPARBUD
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	kegiatan		1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.500	3	48.223.500	DISPARBUD
		3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah prosentase peningkatan pemasar pariwisata	kegiatan									-	DISPARBUD
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf	Persen		2	31.828.157	2	34.056.128	2	36.440.057	6	102.324.342	DISPARBUD
		3.26.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksprei, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	aktivasi zona / ruang kreatif	Kali		1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.898.000	3	64.298.000	DISPARBUD
		3.26.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	paket		1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.898.000	3	64.298.000	DISPARBUD
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Pemasaran	Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kali		1	11.828.157	1	12.656.128	1	13.542.057	3	38.026.342	DISPARBUD
		3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif	dokumen		1	11.828.157	1	12.656.128	1	13.542.057	3	38.026.342	DISPARBUD
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase Sertifikasi Pelaku ekonomi Kreatif	persen	2	3	230.000.000	3	246.100.000	3	263.327.000	3	546.827.000	DISPARBUD
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif	Kegiatan	1	1	180.000.000	1	192.600.000	1	206.082.000	3	386.082.000	DISPARBUD
		3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif					180.000.000		192.600.000		206.082.000		386.082.000	DISPARBUD
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif	kegiatan		1	60.000.000	1	62.600.000	1	70.000.000	3	192.600.000	DISPARBUD
				festival kota angin	kali		1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	DISPARBUD
				visit majalenoka festival	event		1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	DISPARBUD
				desa tematik kreatif	desa	8	2	40.000.000	2	50.000.000	2	56.082.000	6	146.082.000	DISPARBUD
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	fasilitasi pengembangan kapasitas sdm pelaku ekonomi kreatif	kegiatan	1	1	50.000.000	1	53.500.000	1	57.245.000	3	160.745.000	DISPARBUD
		3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					50.000.000		53.500.000		57.245.000		160.745.000	DISPARBUD
				Jumlah Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	orang		10	50.000.000	10	53.500.000	10	57.245.000	30	160.745.000	DISPARBUD

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					656.720.044		702.690.447		751.878.778		2.111.289.269			
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	OPK	5	10	391.720.044	10	419.140.447	10	448.480.278	10	1.259.340.769	DISPARBUD		
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Kebudayaan	kegiatan	1	1	120.000.000	1	128.400.000	1	137.388.000	3	385.788.000	DISPARBUD		
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					120.000.000		128.400.000		137.388.000		385.788.000	DISPARBUD		
				Jumlah kesenian tradisional	kegiatan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	3	70.000.000	DISPARBUD		
				Jumlah Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya	sanggar	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	DISPARBUD		
				Jumlah Workshop Tari Kedempolan	kegiatan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	DISPARBUD		
				Jumlah Festival Calung	kegiatan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	27.388.000	3	67.388.000	DISPARBUD		
				Jumlah Alat Kesenian Calung	kegiatan			20.000.000		20.000.000		20.000.000	3	60.000.000	DISPARBUD		
				Jumlah Perangkat Alat Kesenian Pencak Silat	kegiatan	1	1	20.000.000	1	28.400.000	1	20.000.000	3	68.400.000	DISPARBUD		
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	fasilitas pengelolaan dan perlindungan kebudayaan	kegiatan	1	1	91.720.044	1	98.140.447	1	105.010.278	3	294.870.769	DISPARBUD		
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					91.720.044		98.140.447		105.010.278		294.870.769	DISPARBUD		
				Jumlah Porsenitas Kunci Bersama	Kegiatan	1	1	71.720.044	1	98.140.447	1	105.010.278	3	274.870.769	DISPARBUD		
				Pembangunan Gedung Pusat Budaya	Unit		1	20.000.000					1	20.000.000			
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kab/Kota					180.000.000		192.600.000		206.082.000		578.682.000			
		2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Pemberian bantuan para juru pelihara makam keramat dan situs	juru pelihara	125	125	180.000.000	125	192.600.000	125	206.082.000	125	578.682.000	DISPARBUD		
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah seni tradisional yang direvitalisasi	Seni Tradisional	1	1	150.000.000	1	160.500.000	1	171.735.000	3	482.235.000	DISPARBUD		
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	kali		1	150.000.000	1	160.500.000	1	171.735.000	3	482.235.000	DISPARBUD		
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Desa/Kelurahan yang dikelola	sejarah desa kelurahan	1	2	15.000.000	2	16.050.000	2	17.173.500	2	48.223.500	DISPARBUD		
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota					15.000.000		16.050.000		17.173.500		48.223.500	DISPARBUD		
		2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Sejarah	Dokumen		1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.500	3	48.223.500	DISPARBUD		
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan/Cagar Budaya	cagar budaya	1	1	50.000.000	1	53.500.000	1	57.245.000	3	160.745.000	DISPARBUD		
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	fasilitas pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya	kegiatan		2	50.000.000	2	53.500.000	2	57.245.000	6	160.745.000	DISPARBUD		
		2.22.05.2.02.02	pengembangan cagar budaya					50.000.000		53.500.000		57.245.000		160.745.000	DISPARBUD		
				Museum Benda dan Situs Cagar Budaya	unit		1	10.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	3	37.000.000	DISPARBUD		
				Jumlah Pendataan dan Inventarisasi oleh Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB)	kali		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	DISPARBUD		
				Jumlah pengadaan Identitas Nama Cagar Budaya	cagar budaya		10	20.000.000	10	20.500.000	10	23.245.000	30	63.745.000	DISPARBUD		
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah museum yg direvitalisasi	museum	2	1	50.000.000	1	53.500.000	1	57.245.000	3	160.745.000	DISPARBUD		
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kab/Kota	Fasilitas pengelolaan museum	kegiatan	2	1	50.000.000	1	53.500.000	1	57.245.000	3	160.745.000	DISPARBUD		
			<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>7.926.464.948</b>		<b>8.266.344.528</b>		<b>8.623.566.490</b>					

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Perencanaan Daerah disajikan dalam Tabel Berikut:

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun		
				2024	2025	2026
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Kunjungan	1.000.000	1.010	1.020	1.030
2	Destinasi Layak Kunjung	Destinasi	1	1	1	1
3	Presentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	20	30	30	30
4	Presentase Sertifikasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	5	3	3	3
5	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	OPK	10	10	10	10
6	Jumlah Sejarah Desa Kelurahan yang dikelola	Sejarah Desa/Kelurahan	1	2	2	2
7	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	1	1	1	1
8	Jumlah Museum yang direvitalisasi	Museum	1	1	1	1
9	Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100	100
10	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB
11	Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa penyusunan “Rencana Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024-2026” dapat terselesaikan.

Renstra ini memuat informasi secara transparan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026 yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lima tahun sebelumnya (2018-2023). Adapun keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renstra 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra 2024-2026 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendatang.